



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Cenderawasih Mandala Nomor : 01 Telp/Fax (0981) 21288 / 23574

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR : 425.1/568

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI SAMBER
DISTRIK YENDIDORI KABUPATEN BIAK NUMFOR

- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
- b. bahwa Sekolah Menengah Atas Negeri Samber mempunyai peranan penting dan strategis dalam upaya mencapai tujuan pendidikan tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada poin a dan b di atas, dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri Samber Distrik Yendidori dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor.
- Mengingat** : 1. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Nomor 3848).
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135).
5. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010, tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.
7. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2006 Nomor 5);

Memutuskan :

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Ijin Operasonal Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Samber Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua;
- Kedua : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, peralatan dan meubiler sekolah, membuka Jurusan sesuai kompetensi keahlian, tenaga pengajar dan staf Adminstrasi serta Penerimaan Siswa Baru di mulai Tahun Ajaran 2005/2006;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Biak

Pada tanggal : 11 Juli 2005

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Biak Numfor

Drs. HENGKI J. RUMKABU
NIP. 19531212 197501 1 003

Tembusan Yth. :

1. Bupati Biak Numfor, di Biak;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Biak Numfor, di Biak;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Biak Numfor, di Biak;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Papua, di Jayapura.